



**PENETAPAN**

Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

**JULKARNAIN BIN ABANG IBRAHIM**, NIK. 6[REDACTED]4, tempat dan tanggal lahir Nanga Taman, 12 Juli 1986, agama Islam, Pendidikan S-1 Penjas Orkes, pekerjaan Guru ASN PPPK, bertempat tinggal di Dusun Kelampai, RT.001, RW.001, Desa Nanga Taman, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau sebagai Pemohon I;

**ELITA SUCIYANTI BINTI EDYANSYAH**, NIK. 6[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Nanga Taman, 05 Mei 1980, agama Islam, pendidikan D-III Aba, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Kelampai, RT.001, RW.001, Desa Nanga Taman, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Januari 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu pada tanggal 29 Januari 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengangkatan 2 (dua) Anak bernama :

**1. ZAHRA NAWIRAH HILWA binti SUANDI**

Lahir di Nanga Taman, 15 April 2009 / Pendidikan masih SLTP

**2. NAAFI'ZA ULFA binti SUANDI**

Lahir di Nanga Taman, 02 Juli 2013 / Pendidikan Masih SD

Dengan alasan sebagai berikut:

1. Kurang Lebih 10 (sepuluh) tahun Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak sampai saat ini;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu, 05 April 2014 dengan Kutipan Akta Nikah No. 16/03/IV/2014 tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di Kec. Nanga Taman, Kab. Sekadau;
3. Bahwa Pemohon I memiliki 2 (dua) orang keponakan yang bernama **ZAHRA NAWIRAH HILWA dan NAAFI'ZA ULFA anak kandung dari Alm. SUANDI dan Almh.Anita.**
4. Alm. **SUANDI** merupakan anak kandung dari **H.ABANG IBRAHIM dan DAYANG NORHAYATI**, dan **Almh. ANITA** anak kandung dari **Alm. ADEN COCOL dan NAAFI'ZA ULFA binti SUANDI** menjadi anak Yatim Piatu;
5. Adapun Alm. **SUANDI bin H.ABANG IBRAHIM** meninggal dunia akibat tersengat kabel Listrik di kamar mandi pada tanggal 28 Desember 2016 pukul 18:20 dan kurang lebih 6 (enam) bulan kemudian disusul meninggalnya Almh. Istrinya yang Bernama **ANITA binti ADEN COCOL** pada tanggal 01 Juli 2017 akibat kecelakaan Bus di Sosok, dan pada hari meninggal ibunya, **ZAHRA NAWIRAH HILWA binti SUANDI dan NAAFI'ZA ULFA binti SUANDI** menjadi anak Yatim Piatu;
6. Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengangkatan 2 (dua) Anak tersebut karena mengingat Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak sampai saat ini. Dan secara Agama Pemohon I memiliki hak besar atas anak tersebut karena pemohon I adalah adik kandung dari Alm. **SUANDI** serta jika kelak mereka menikah Pemohon I juga akan menjadi wali nikah mereka;

Halaman 2 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Alasa utama Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengangkatan Anak yang Bernama **ZAHRA NAWIRAH HILWA dan NAAFI'ZA ULFA** karena status mereka telah menjadi Anak Yatim Piatu dan Pemohon I dan Pemohon II juga telah meminta izin kepada Kedua belah pihak Nenek Kakek atau Orang Tua Kandung dari **Alm. SUANDI dan Almh.ANITA** untuk merawat anak tersebut menjadi anak mereka. Terhitung dari meninggal ibunya dan sampai saat ini kurang lebih 7 (tujuh) tahun anak tersebut telah dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan penuh cinta dan tanggungjawab tanpa membedakan satu dan lainnya;

8. Pemohon I dan Pemohon II juga bersedia memberikan Pendidikan yang terbaik dan setinggi-tingginya sampai mana mereka mampu;

9. Pemohon I juga memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan kurang lebih 1.000.000/bulan dan Pemohon II memiliki pekerjaan dengan penghasilan 2.000.000/bulan. Dengan nominal penghasilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II dipastikan mampu mencukupi kehidupan sehari-hari dan InshaAllah mampu menafkahi kedua anak tersebut;

10. Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani dan Rohani;

11. Bahwa Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan Agama Sanggau sangat Pemohon I dan Pemohon II perlukan agar Kedudukan Hukum anak tersebut mendapat Kepastian Hukum dan juga mendapatkan haknya dari Instansi tempat kerja Pemohon I;

12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan Paman dan Bibi dari kedua anak tersebut serta sudah siap mengasuh dan mendidik mereka seperti anak kandung sendiri;

13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Sah Pengangkatan kedua Anak tersebut menjadi Anak mereka;

3. Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua angkat dari **ZAHRA NAWIRAH HILWA** binti **SUANDI** dan **NAAFI'ZA ULFA** binti **SUANDI**.

4. Menetapkan Biaya Perkara menurut Ketentuan Hukum yang berlaku atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Pemohon I dan Pemohon II memohon Penetapan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa kemudian identitas Para Pemohon diperiksa oleh Hakim dan ternyata telah sesuai;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan akan melakukan perubahan terhadap dalil-dalil permohonannya;

Bahwa selanjutnya sidang ditunda untuk melakukan perubahan terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Bahwa kemudian pada sidang berikutnya Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu yang telah dilakukan perbaikan dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon tetap pada dalil-dalilnya tanpa adanya tambahan ataupun perubahan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Sanggau untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak dan kebetulan saya lulus P3K dan agar anak tersebut masuk dalam daftar gaji saya;
- Bahwa peninggalan orangtua mereka sebuah rumah yang sekarang ditempati oleh Pemohon I dan Pemohon II bersama dengan anak yang kami mintakan pentepannya karena sebelumnya Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah dinas;

Halaman 4 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 2017 Pemohon I dan Pemohon II yang memenuhi kebutuhan mereka;
- Bahwa orangtua mereka dahulu kerja petani milik sendiri dan sekarang tidak ada yang mengelola kebun mereka;
- Bahwa saya siap menjamin kebutuhan mereka hingga dewasa untuk semuanya;
- Bahwa kami belum dikaruniai anak;
- Bahwa mereka tahu orangtua aslinya, hanya anak yang kedua ia tahu setelah ia SD;
- Bahwa selain kami yang berpotensi merawat mereka adalah kakak saya dan nenek mereka, kami 3 (tiga) bersaudara dan saudara kami yang lain sudah memiliki anak semua;
- Bahwa kami sudah mengurus ke BKD dan diarahkan untuk mengajukan ke Pengadilan Agama Sanggau;
- Bahwa pernah ada pembahasan bahwa anak ini akan dirawat kesiapa dan akhirnya seluruh keluarga besar kami sepakat agar anak ini di urus oleh kami berdua;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, ayah kandung Pemohon I di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga besar kami rela cucu kami di rawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa cucu kami dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak 2017 dan semua kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada masalah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan harmonis;

Bahwa, selanjutnya atas pertanyaan Hakim, ibu kandung Pemohon I di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keluarga besar kami rela cucu kami di rawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 5 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cucu kami dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II sejak 2017 dan semua kebutuhannya terpenuhi;
- Bahwa selama diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada masalah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan harmonis;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, ibu kandung Almh. Anita di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami saya sudah meninggal bersama dengan ibu kandung calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II dalam kecelakaan bis di Sosok, Kabupaten Sanggau;
- Bahwa tidak ada penolakan dari anak saya yang lain tentang hak asuh yang dimohonkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk cucu saya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II baik-baik saja;
- Bahwa calon anak angkat Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah cerita kepada saya kalau di perlakukan kasar oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon anak angkat bernama **ZAHRA NAWIRAH HILWA binti SUANDI** di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ayah saya bernama Suandi dan ibu saya bernama Anita dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saya setuju ikut Pemohon I dan Pemohon II dan selama ini kebutuhan saya terpenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II tidak kasar;
- Bahwa kalau sekolah diingatkan diajari ngaji disuruh sholat;
- Bahwa kalau saya sakit juga diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, calon anak angkat bernama **NAAFI'ZA ULFA binti SUANDI** di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ayah saya dan ibu saya, namanya Zulkarnain dan Elita;
- Bahwa usia saya 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 6 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tahu Pemohon I dan Pemohon II bukan ayah kandung saya;
- Bahwa saya pernah diajak ziarah oleh Pemohon I dan Pemohon II ke kuburan ayah dan ibu saya;
- Bahwa saya rela ikut Pemohon I dan Pemohon II dan tidak keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II baik disuruh ngaji, sholat dan sekolah;
- Bahwa saya dikasi uang jajan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, perangkat Desa Nanga Taman yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II mengaku bernama **Helina binti Muhtar** di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya staf kaur Keuangan Desa Nanga Taman;
- Bahwa saya sudah ijin pada Kepala Desa mau menghadiri sidang ini;
- Bahwa saya rekan kerja Pemohon II;
- Bahwa saya kenal Pemohon II sejak kecil;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II di masyarakat baik;
- Bahwa saya tahu anak ini diurus dengan baik oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa tidak pernah ada problem tentang anak ini selama dirawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa keluarga setuju semua jika anak ini di rawat oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II di kantor biasa saja;
- Bahwa Pemohon II baik di tempat kerja;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama Julkarnain yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 7 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sekadau, tertanggal 13-05-2016, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama Elita Suciyanti yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 13-05-2016, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Julkarnain yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 14-12-2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 16 [REDACTED] 2014 tanggal 05 April 2014 atas nama Julkarnain dan Elita Suciyanti yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, tertanggal 05 April 2014, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Zahra Nawirah Hilwa, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 25 Mei 2009, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]-0036 atas nama Naafi'za Ulfa yang diterbitkan oleh Kepala Dinas

Halaman 8 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 01 April 2014, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Julkarnain, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 22 Mei 2007, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama Elita Suciyanti yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 07 Juni 1990, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

9. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 07 Juni 2008, atas nama Abnag Suandi dan Anita, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, tertanggal 07 Juni 2008, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED] atas nama Suandi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 22 Januari 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor [REDACTED] atas nama Anita yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 23 Januari 2024, bukti

Halaman 9 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.11), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama Suandi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 27-09-2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.12), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama Anita yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 05-10-2012, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.13), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

14. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Suandi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 31 Desember 2013, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.14), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

15. Fotokopi Kwitansi slip gaji Nomor [REDACTED] tanggal 4 Oktober 2023 atas nama Julkarnain, yang diterbitkan oleh Bendahara BOS SDN 02 Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.15), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

16. Fotokopi Daftar Tanda Terima Kegiatan Penghasilan Tetap Perangkat Desa Nanga Taman, Kecamatan Nangan Taman, Kabupaten Sekadau, atas nama Elita Suciarti, A.Md, yang diterbitkan oleh Kaur

Halaman 10 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Desa Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.16), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

17. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor [REDACTED] atas nama Julkarnain yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Sekadau tertanggal 26 Februari 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.17), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

18. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan Nomor [REDACTED] atas nama Elita Sucianti yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Sekadau tertanggal 26 Februari 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.18), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

**B.**-----

**Saksi:**

1. **Dedi Anwar bin Budiman**, di bawah sumpah/janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I Julkarnain dan Pemohon II bernama Lelita;
  - Bahwa saksi kenal sejak lahir dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama Zahra dan Nafisa;
  - Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum punya anak;
  - Bahwa saksi kenal dengan orangtua kandung anak ini dan sudah meninggal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak meninggal anak ini langsung diurus oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat orangtua anak ini meninggal saksi tahu kebetulan saksi lagi di jalan menuju Sosok;
- Bahwa Pemohon I dan Suandi adalah saudara kandung;
- Bahwa keluarga besar mereka tidak ada yang keberatan anak ini diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa kebutuhan anak ini dipenuhi semuanya oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terkena penyakit kronis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan harmonis;
- Bahwa anak ini tidak pernah dimarahi oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak ini diajari sholat, ngaji juga oleh Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Bayu Kurniawan bin Ediyansyah**, di bawah sumpah/janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak mengangkat anak yang bernama Zahra dan Nafisa;
- Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II menikah saksi hadir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum punya anak;
- Bahwa saksi kenal dengan orangtua kandung anak ini dan sudah meninggal;
- Bahwa Pemohon I dan Suandi adalah saudara kandung;
- Bahwa kebutuhan anak ini dipenuhi semuanya oleh Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sehat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini baik di masyarakat;
- Bahwa semua masyarakat tidak ada yang menolak anak ini diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 12 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Para Pemohon mencukupkan dengan saksi-saksinya dan akan mengajukan bukti surat tambahan pada sidang berikutnya;

Bahwa pada sidang berikutnya Para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

19. Fotokopi kwitansi slip gaji Nomor [REDACTED] tanggal 6 November 2023 atas nama Julkarnain, yang diterbitkan oleh Bendahara BOS SDN 02 Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.19), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
20. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Guru Honorer pada Sekolah Dasar Negeri 02 Nanga Taman tahun Anggaran 2023 Nomor 421 [REDACTED] tanggal 5 Januari 2023 atas nama Julkarnain, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.20), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
21. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Nanga Taman tahun Anggaran 2020 Nomor 5 TAHUN 2020 tanggal 2 Maret 2020 atas nama Elta Suciyanti, yang diterbitkan oleh Kepala Desa Nanga Taman, Kabupaten Sekadau, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.21), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga Suandi yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau, tertanggal 14 Desember 2020, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.22), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;



23. Fotokopi Surat Pernyataan Adopsi atas nama Julkarnain tertanggal 28 Februari 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.23), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Adopsi atas nama Elita Suciyanti tertanggal 28 Februari 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.24), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Penjelasan Asal Usul Anak atas nama Julkarnain dan Elita Suciyanti tertanggal 28 Februari 2024 bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.25), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
26. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Julkarnain yang diterbitkan oleh Puskesmas Nanga Taman tertanggal 04 Maret 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.26), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
27. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor [REDACTED] [REDACTED] atas nama Elita Suciyanti yang diterbitkan oleh Puskesmas Nanga Taman tertanggal 04 Maret 2024, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.27), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
28. *Printout* foto kebersamaan calon anak adopsi dengan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.28), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim Para Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap dengan dalil-dalil pada surat permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Para Pemohon dibacakan dengan adanya perubahan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pihak-pihak terkait yang di antaranya merupakan ayah kandung dan ibu kandung Pemohon I yang sekaligus orang tua kandung ayah kandung calon anak angkat; ibu kandung dari ibu kandung calon anak angkat; kedua calon anak angkat; perangkat desa setempat telah didengar keterangannya di persidangan;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s/d P.28 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.27 Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani dan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P.14 dan P.15 serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos), maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 3 Ayat (1) *jis.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti

Halaman 15 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut, kecuali bukti P.14 dan P.15;

Menimbang, bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah apabila melalui Sistem Elektronik berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa bukti P.28 merupakan hasil cetak atas informasi dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa tidak dijelaskan serta tidak diketahui Sistem Elektronik yang dilalui oleh bukti P.28, maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPdata; serta diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. *jo.* Pasal 1908 KUHPdata dan Pasal 1910 ayat (1) KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak sampai saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 di Kecamatan Nangan Taman Kabupaten Sekadau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa saat ini Pemohon I berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan Pemohon II berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.22 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa Pemohon I memiliki 2 (dua) orang

Halaman 16 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan yang bernama Zahra Nawirah Hilwa dan Naafi'za Ulfa yang merupakan anak kandung dari Alm. Suandi dan Almh. Anita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.5, P.6 dan P.22, maka telah terbukti bahwa **ZAHRA NAWIRAH HILWA BINTI SUANDI**, berjenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Nanga Taman, 15 April 2009, umur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan **NAAFI'ZA ULFA BINTI SUANDI**, berjenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Nanga Taman, 02 Juli 2013, umur 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.12, P.13 dan P.22, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon beserta Zahra Nawirah Hilwa dan Naafi'za Ulfa sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.6, P.10, P.11, P.22 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa Alm. Suandi merupakan anak kandung dari H. Abang Ibrahim dan Dayang Norhayati, sedangkan Almh. Anita merupakan anak kandung dari Alm. Aden Cocol dan Ayol, sepeninggal Alm. Suandi dan Almh. Anita, Zahra Nawirah Hilwa beserta Naafi'za Ulfa berstatus yatim piatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa Alm. Suandi meninggal di Kabupaten Sekadau pada tanggal 28 Desember 2016, sedangkan Almh. Anita meninggal Kabupaten Sanggau pada tanggal 01 Juli 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.25 serta keterangan Zahra Nawirah Hilwa beserta Naafi'za Ulfa serta Pasal 310 RBg., maka Hakim berprasangka yang sekaligus terbukti bahwa kedua anak tersebut telah mengetahui asal-usul dan orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.22 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa terhadap pengangkatan atas kedua anak tersebut di atas oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak serta Pemohon I tergolong sebagai wali nikah dari kedua anak tersebut;

Halaman 17 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ayah dan ibu kandung Alm. Suandi dan ibu kandung Almh. Anita, bukti P.5, P.6, P.10, P.11 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa alasan utama pengangkatan kedua anak sebagaimana tersebut di atas selain karena keduanya berstatus yatim piatu juga karena Para Pemohon telah memperoleh izin dari keluarga besar orang tua kandung kedua anak tersebut, khususnya orang tua kandung Alm. Suandi dan Almh. Anita;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23 dan P.24, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon telah menyatakan bahwa adopsi dimaksudkan untuk kepentingan terbaik baik anak dan demi kesejahteraan serta perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon anak angkat, maka telah terbukti bahwa calon anak angkat telah setuju dan rela untuk ikut dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa kedua anak sebagaimana dimaksud di atas telah diasuh oleh Para Pemohon sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu sejak kedua orang tua kandung anak tersebut di atas meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Para Pemohon dan keterangan calon anak angkat serta Pasal 310 RBg., maka Hakim berprasangka yang sekaligus terbukti bahwa rumah tangga Para Pemohon merupakan rumah tangga yang harmonis yang menekankan pendidikan agama maupun umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon anak angkat serta bukti P.1, P.3, P.5, P.6, P.7, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.22 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon yang pada hakikatnya merupakan paman dan bibi calon anak angkat telah memiliki kerelaan dan keserasian untuk saling bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.23, P.24 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa

Halaman 18 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon berkomitmen memberikan pendidikan yang terbaik dan setinggi-tingginya sampai kedua anak tersebut di atas mampu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, P.19, P.20 dan P.21, maka telah terbukti bahwa Pemohon I bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan sejumlah Rp 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Kepala Urusa Keuangan Kantor Desa Nangan Taman dengan penghasilan sejumlah Rp 2.022.200,- (*dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah*) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, maka telah terbukti bahwa tujuan lain pengangkatan anak adalah agar calon anak angkat dapat dimasukkan kedalam daftar gaji Pemohon I yang telah diterima sebagai P3K;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26, P.27 dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, P.18 dan keterangan saksi kedua Para Pemohon, maka telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki prilaku baik di masyarakat serta tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ayah dan ibu kandung Alm. Suandi dan ibu kandung Almh. Anita dan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang saling berkesesuaian, maka telah terbukti bahwa selama ini Para Pemohon telah berusaha mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut di atas selayaknya anak kandung sendiri;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon belum dikaruniai anak sampai saat ini;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 05 April 2014 di Kecamatan Nangan Taman Kabupaten Sekadau;

Halaman 19 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon I berusia 37 (tiga puluh tujuh) tahun 8 (delapan) bulan sedangkan Pemohon II berusia 33 (tiga puluh tiga) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon I memiliki 2 (dua) orang keponakan yang bernama Zahra Nawirah Hilwa dan Naafi'za Ulfa yang merupakan anak kandung dari Alm. Suandi dan Almh. Anita;
- Bahwa **ZAHRA NAWIRAH HILWA BINTI SUANDI**, berjenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir, Nanga Taman, 15 April 2009, umur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan **NAAFI'ZA ULFA BINTI SUANDI**, berjenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Nanga Taman, 02 Juli 2013, umur 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Para Pemohon beserta Zahra Nawirah Hilwa dan Naafi'za Ulfa sama-sama beragama Islam;
- Bahwa Alm. Suandi merupakan anak kandung dari H. Abang Ibrahim dan Dayang Norhayati, sedangkan Almh. Anita merupakan anak kandung dari Alm. Aden Cocol dan Ayol, sepeninggal Alm. Suandi dan Almh. Anita, Zahra Nawirah Hilwa beserta Naafi'za Ulfa berstatus yatim piatu;
- Bahwa Alm. Suandi meninggal di Kabupaten Sekadau pada tanggal 28 Desember 2016, sedangkan Almh. Anita meninggal Kabupaten Sanggau pada tanggal 01 Juli 2017;
- Bahwa kedua anak tersebut telah mengetahui asal-usul dan orang tua kandungnya;
- Bahwa terhadap pengangkatan atas kedua anak tersebut di atas oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak serta Pemohon I tergolong sebagai wali nikah dari kedua anak tersebut;
- Bahwa alasan utama pengangkatan kedua anak sebagaimana tersebut di atas selain karena keduanya berstatus yatim piatu juga karena Para Pemohon telah memperoleh izin dari keluarga besar orang tua kandung kedua anak tersebut, khususnya orang tua kandung Alm. Suandi dan Almh. Anita;

Halaman 20 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menyatakan bahwa adopsi dimaksudkan untuk kepentingan terbaik baik anak dan demi kesejahteraan serta perlindungan anak;
- Bahwa calon anak angkat telah setuju dan rela untuk ikut dengan Para Pemohon;
- Bahwa kedua anak sebagaimana dimaksud di atas telah diasuh oleh Para Pemohon sekurang-kurangnya selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan yang lalu sejak kedua orang tua kandung anak tersebut di atas meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Para Pemohon merupakan rumah tangga yang harmonis yang menekankan pendidikan agama maupun umum;
- Bahwa Para Pemohon yang pada hakikatnya merupakan paman dan bibi calon anak angkat telah memiliki kerelaan dan keserasian untuk saling bersama;
- Bahwa Para Pemohon berkomitmen memberikan pendidikan yang terbaik dan setinggi-tingginya sampai kedua anak tersebut di atas mampu;
- Bahwa Pemohon I bekerja sebagai guru honorer dengan penghasilan sejumlah Rp 850.000,- (*delapan ratus lima puluh ribu rupiah*) perbulan, sedangkan Pemohon II bekerja sebagai Kepala Urusa Keuangan Kantor Desa Nangan Taman dengan penghasilan sejumlah Rp 2.022.200,- (*dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah*) perbulan;
- Bahwa tujuan lain pengangkatan anak adalah agar calon anak angkat dapat dimasukkan kedalam daftar gaji Pemohon I yang telah diterima sebagai P3K;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki prilaku baik di masyarakat serta tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun;
- Bahwa selama ini Para Pemohon telah berusaha mengasuh dan mendidik kedua anak tersebut di atas selayaknya anak kandung sendiri;

## Fakta Hukum

Halaman 21 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai agama Para Pemohon serta calon anak angkat dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai keberadaan kedua calon anak angkat dan SEMA No. 2 Tahun 1979 *jts.* SEMA No. 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Agama Sanggau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa fakta persidangan telah menunjukkan adanya komitmen jaminan pendidikan calon anak angkat serta pengasuhan selayaknya anak kandung; upaya yang telah dilakukan dalam mengasuh calon anak angkat selama 6 (enam) tahun 8 (delapan) bulan; kemampuan finansial Para Pemohon; perilaku Para Pemohon; dan kondisi Para Pemohon yang belum memiliki anak; tidak adanya masalah pengasuhan yang terjadi selama ini; serta kepribadian Para Pemohon yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon semata-mata demi kepentingan terbaik bagi anak, sehingga telah memenuhi amanah Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 2 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai agama Para Pemohon dan calon anak angkat yang sama-sama beragama Islam, maka

Halaman 22 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jis.* SEMA No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak dan Pasal 3 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai pengetahuan calon anak angkat tentang asal-usul keluarganya, maka telah memenuhi Pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo.* Pasal 4 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai status pekerjaan Para Pemohon serta penghasilan masing-masing, maka telah memenuhi SEMA No. 02 Tahun 1979 *Jo.* SEMA No. 06 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat-Edaran No: 02 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai hubungan Para Pemohon dengan calon anak angkat yang serasi dan penuh kerelaan untuk saling bersama serta pola keluarga yang menekankan pendidikan agama maupun umum, maka telah memenuhi SEMA No. 02 Tahun 1979 *Jo.* SEMA No. 06 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat-Edaran No: 02 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan mengenai kerelaan keluarga besar calon anak angkat, khususnya kakek dan neneknya untuk menyerahkan calon anak angkat kepada Para Pemohon serta kerelaan Para Pemohon untuk mengangkat calon anak angkat, maka telah memenuhi SEMA No. 02 Tahun 1979 *Jo.* SEMA No. 06 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat-Edaran No: 02 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak kecuali pada Pasal 12 dan Pasal 13 huruf (k) dan (m), sehingga akan diuraikan lebih lanjut;

Halaman 23 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa asas dan tujuan pengangkatan anak di antaranya demi kepentingan yang terbaik bagi anak serta hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan hidup;

Menimbang, berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengatur klasifikasi usia anak disertai dengan alasannya, di antaranya menyangkut anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus yang dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan otentik aturan tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa calon anak angkat atas nama **ZAHRA NAWIRAH HILWA BINTI SUANDI** tengah berumur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan setelah mencermati makna perlindungan khusus pada penjelasan otentik aturan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa karena alasan tersebut menjadikan calon anak angkat tersebut tidak dapat diangkat sebagai anak angkat, justru berpotensi mengakibatkan yang bersangkutan menjadi bagian dari anak yang membutuhkan perlindungan khusus, sehingga menjadi kontraproduktif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati pengasuhan dan pendidikan yang telah diberikan Para Pemohon kepada calon anak angkat serta tujuan permohonan pengangkatan anak ini, maka seharusnya negara justru memudahkan dan mengukuhkan langkah Para Pemohon semata-mata untuk mewujudkan asas dan tujuan pengangkatan anak serta hak anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menyimpangi (*contra legem*) terhadap aturan usia tersebut, sehingga tetap menganggap anak bernama **ZAHRA NAWIRAH HILWA BINTI SUANDI** dengan usianya tersebut memenuhi syarat sebagai anak angkat;

Halaman 24 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 12 PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang juga mengatur klasifikasi usia anak disertai dengan alasannya, di antaranya menyangkut anak berusia 6 (enam) tahun sampai belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak yang menurut penjelasan otentiknya berupa anak korban bencana, anak pengungsian dan sebagainya;

Menimbang, bahwa Hakim memahami makna mendesak pada aturan tersebut melalui klausula "sebagainya" memuat keterdesakan-keterdesakan lainnya;

Menimbang, bahwa status yatim piatu terlebih disandang oleh anak yang masih belia merupakan suatu tantangan tersendiri yang tidak dapat dipandang sebelah mata, sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus dan merupakan suatu keterdesakan;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan bahwa calon anak angkat atas nama **NAAFI'ZA ULFA BINTI SUANDI** tengah berumur 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan berstatus yatim dan piatu merupakan bagian dari kondisi keterdesakan, maka Hakim menilai anak tersebut memenuhi syarat sebagai anak angkat;

Menimbang, bahwa Pasal 13 huruf (k) dan (m) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa di antara syarat calon orang tua angkat berupa adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat serta memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial;

Menimbang, bahwa sebelum aturan tersebut terbit telah ada aturan-aturan perihal pengangkatan anak berupa SEMA No. 02 Tahun 1979 Jo. SEMA No. 06 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat-Edaran No: 02 Tahun 1979;

Menimbang, bahwa menyangkut laporan sosial serta izin Menteri dan atau kepala instansi sosial berdasarkan SEMA No. 02 Tahun 1979 Jo. SEMA No. 06 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat-Edaran No: 02 Tahun 1979 dikarenakan calon anak angkat berasal dari badan/yayasan sosial dan bukanlah *private adoption*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa calon anak angkat diperoleh Para Pemohon dari keluarga besar orang tuanya, khususnya

Halaman 25 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakek neneknya sepeninggal kedua orang tuanya serta Para Pemohon merupakan paman dan bibi dari calon anak angkat yang telah mereka rawat dan didik sepeninggal kedua orang tuanya dengan baik tanpa adanya masalah apapun jauh sebelum adanya permohonan pengangkatan anak ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim menyimpangi (*contra legem*) terhadap Pasal 13 huruf (k) dan (m) PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sehingga laporan serta izin sebagaimana aturan tersebut terkait perkara *a quo* tidak sepenuhnya diperlukan;

### Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa pengangkatan anak terlebih statusnya yang merupakan yatim dan atau piatu semata-mata demi kepentingan terbaik baginya merupakan suatu kebajikan yang tidak semua orang mau dan mampu menjalaninya;

Menimbang, bahwa praktik kebajikan sebagaimana demikian telah ada sejak dahulu bahkan sebelum negara ada, selain karena dorongan kemanusiaan juga karena dorongan agama;

Menimbang, bahwa hal demikian senada dengan Q.S. Al-Baqarah Ayat 220 sebagai berikut:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۚ  
وَأِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ  
وَلَوْلَا ۚ لَآ غَنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "tentang dunia dan akhirat. Mereka bertanya kepadamu (Nabi

Muhammad) tentang anak-anak yatim. Katakanlah,

"Memperbaiki keadaan mereka adalah baik." Jika kamu

mempergauli mereka, mereka adalah saudara-saudaramu. Allah

mengetahui orang yang berbuat kerusakan dan yang berbuat

kebaikan. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia

Halaman 26 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha*

*Perkasa lagi Maha Bijaksana”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pengangkatan anak oleh Para Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi syarat, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **JULKARNAIN BIN ABANG IBRAHIM** dan Pemohon II bernama **ELITA SUCIYANTI BINTI EDYANSYAH** yang beralamat di Dusun Kelampai, RT.001, RW.001, Desa Nanga Taman, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau terhadap anak perempuan bernama **ZAHRA NAWIRAH HILWA BINTI SUANDI**, tempat dan tanggal lahir, Nanga Taman, 15 April 2009, umur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan anak perempuan bernama **NAAFI'ZA ULFA BINTI SUANDI**, tempat dan tanggal lahir Nanga Taman, 02 Juli 2013, umur 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan dinyatakan sah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 angka (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak tidaklah memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 angka (2a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka selanjutnya diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pengangkatan anak ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak mendapatkan salinan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak, demi pengawasan oleh Mahkamah Agung, maka salinan penetapan ini agar dikirimkan kepada Mahkamah Agung cq. Panitera Mahkamah Agung, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian;

*Halaman 27 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terkait biaya perkara, Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pemohon I bernama **JULKARNAIN BIN ABANG IBRAHIM** dan Pemohon II bernama **ELITA SUCIYANTI BINTI EDYANSYAH** yang beralamat di Dusun Kelampai, RT.001, RW.001, Desa Nanga Taman, Kecamatan Nanga Taman, Kabupaten Sekadau terhadap anak perempuan bernama **ZAHRA NAWIRAH HILWA BINTI SUANDI**, tempat dan tanggal lahir, Nanga Taman, 15 April 2009, umur 14 (empat belas) tahun 11 (sebelas) bulan dan anak perempuan bernama **NAAFI'ZA ULFA BINTI SUANDI**, tempat dan tanggal lahir Nanga Taman, 02 Juli 2013, umur 10 (sepuluh) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada petitum angka 2 (dua) kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak mendapatkan salinan penetapan;
- 4.-----M  
emerintahkan agar Panitera Pengadilan Agama Sanggau mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi terkait;
- 5.-----M  
embebankan biaya perkara sebesar **Rp 1.045.000,00** (Satu juta empat puluh lima ribu rupiah) kepada Para Pemohon.

Halaman 28 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1445 Hijriah oleh **M. Yeri Hidayat, S.H.** sebagai Hakim dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Achmad Norman, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Achmad Norman, S.H.I.**

**M. Yeri Hidayat, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 900.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

**Jumlah** **Rp 1.045.000,00**

(Satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 29 dari 29 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2024/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)